

Nama : Mustika Maharani
 NPM : 1812011026
 Matakul : Perbandingan Hukum Pidana
 Dosen : Emilia susanti, S.H., M.H.

TABEL PERBANDINGAN HUKUM PIDANA
 INDONESIA, SINGAPURA, BELGIA

HUKUM PIDANA IND	SINGAPURA	BELGIA
Klasifikasi tindak pidana di Indonesia : 1. <i>Recht delicten</i> (kejahatan) ialah yang perbuatan yang bertentangan dengan keadilan terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang² atau tidak. 2. <i>Wet delicten</i> (pelanggaran) ialah perbuatan yang oleh umum dianggap sbg tindak pidana karena undang - undang me nyebutnya sbg delik, jadi karena ada undang - undang mengancamnya dengan pidana.	Singapura memiliki sistem hukum biasa dengan undang - undang tertulis yang dianggap sebagai hukum tertinggi Republik. Terdapat juga Peradilan hak asasi manusia yang berisi hak² dasar & hak seseorang untuk memiliki pengacara, dan mengetahui alasan penahanan, perlindungan atas bahaya dan hukum pidana retrospektif, persamaan dalam perlindungan dan hak warga negara untuk berpendapat, berkumpul dan berserikat, kebanyakan hak dibatasi dan dapat dikurangi dg alasan² tertentu. Namun terdapat dua hak absolut yaitu : kebebasan diri bertuduhan dan kebebasan warga negara dari penahanan.	- Penegakan hukum di Belgia serikat adalah tanggung jawab utama badan kepolisian lokal dan departemen shift, sedangkan kepolisian negara bagian memberikan pelayanan yang lebih luas - Sistem Peradilan Pidana Belgia terlihat lebih rumit. salah satu yang membuat sistem peradilan pidana Belgia tampak rumit adalah masing² negara bagian memiliki bentuk sistem peradilan pidana tersendiri, dan tidak terdapat satu negara bagianpun yang memiliki sistem peradilan pidana yang sama dengan negara bagian lain. Ada empat sumber hukum, yaitu hukum konstitusi, hukum administratif, satu hukum resmi yang tertulis di - (satu negara), dan common law.

Karakteristik masing² KUMP :

- Indonesia

Unsur hukum pidana Indonesia :

a. kelakuan dan akibat

b. hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

- Pertanggung jawaban pidana di Indonesia

1. Perbuatan melawan hukum (melanggar ketentuan UU pidana)

2. Dibuktikan dengan kesalahan, yaitu :

a) Dapat menginsyafi makna yang sangatanya dan perbuatannya.

b) Dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu tidak dapat dipandang patur dalam pergaulan masyarakat.

c) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

3. Tidak ada alasan pembenar penghapusan pidana.

- Singapura

Singapura menganut sistem pemerintahan parlementer yang mengikuti